

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 02 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2014

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan, maka dibentuk PPK;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2013 – 2018 ;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 11 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh;

KEDUA

Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang

- KETIGA** : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah selama 9 (sembilan) bulan mulai Januari 2014 s/d September 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II;
- KEEMPAT** : Besar honorarium dan jumlah bulan honorarium disesuaikan dengan anggaran / DIPA yang tersedia.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala KPPN Bukittinggi;
4. Camat Se-Kota Payakumbuh
5. Arsip.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**Ketua,
Ttd.**

HETTA MANBAYU, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
Nomor : 02 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2014
Tanggal : 11 Januari 2014
Tentang : PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

NO	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	PAYAKUMBUH BARAT	Ahmad Nurhasan, S.STP; Erinaldi, SH; Isra Yetti; Midarlen, S.Pd. MM; YR. DT. Parmato Dirajo.	
2.	PAYAKUMBUH UTARA	Fadlina Molidetti, S.Pd; Herlina Zamri, S.Hum; Panca Budi Satria; Nofal Ardi; Yuliandri Putra, SP.	
3.	PAYAKUMBUH TIMUR	Adenal; Andrino; Ira Delianti, SE.I; Irfan Canof, S.Pd; Netti Payoka.	
4.	PAYAKUMBUH SELATAN	I. DT. Permato Dirajo; Olfia Darma, S.Kom; Permata Budi; Syahrial. N; Usrizal Nasir.	
5.	LAMPOSI TIGO NAGORI	Beni Wandri, S.Pd; M. Israk, S.Ag; Noni Syawelly, SE; Widya Anggraini, SE; Zulhindra, S.Pd.	

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**Ketua,
Ttd.**

HETTA MANBAYU, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris